



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA NIPAH KUNING KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA
PEMANGKAT, DESA SUNGAI MATA-MATA, DESA MEDAN JAYA, DESA
TELUK MELANO, DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG
HILIR, DAN DESA HARAPAN MULIA KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat, Desa Sungai Mata-Mata, Desa Medan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, dan Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat, Desa Sungai Mata-Mata, Desa Medan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, dan Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat, Desa Sungai

Mata-Mata, Desa Medan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, dan Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat, Desa Sungai Mata-Mata, Desa Medan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, dan Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NIPAH KUNING KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA PEMANGKAT, DESA SUNGAI MATA-MATA, DESA MEDAN JAYA, DESA TELUK MELANO, DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR, DAN DESA HARAPAN MULIA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kecamatan Simpang Hilir adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Pemangkat Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa
5. Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
7. Desa Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
9. Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
11. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat, Desa Sungai Mata-Mata, Desa Medan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, dan Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 172 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 22.135''$ LS dan $109^{\circ} 26' 17.753''$ BT berada di Muara Sungai Melano selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 1173 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 38.517''$ LS dan $109^{\circ} 25' 55.566''$ BT terletak di Muara Sungai Rantau Panjang (Sungai Melano);
2. TK 173 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 174 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 38.517''$ LS dan $109^{\circ} 25' 55.566''$ BT terletak di Sungai Melano ;
3. TK 174 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 57.852''$ LS dan $109^{\circ} 57' 5.492''$ BT berada di Sungai Melano selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran pembuang sampai pada TK 175 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 33.579''$ LS dan $109^{\circ} 56' 52.874''$ BT yang terletak di Sungai Jambu;
4. TK 175 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Jambu sampai pada TK 176 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 20.063''$ LS dan $109^{\circ} 56' 50.103''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
5. TK 176 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 177 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 59.837''$ LS dan $109^{\circ} 57' 1.369''$ BT yang terletak di atas lahan warga (Pematang);
6. TK 177 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 178 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 56.533''$ LS dan $109^{\circ} 57' 9.740''$ BT yang terletak di atas lahan warga (Pematang);
7. TK 178 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 179 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 56.048''$ LS dan $109^{\circ} 57' 9.344''$ BT yang terletak atas lahan warga (Pematang);
8. TK 179 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 180 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 54.591''$ LS dan $109^{\circ} 57' 11.395''$ BT yang terletak di Jalan Sungai Jambu;
9. TK 180 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 181 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 49.739''$ LS dan $109^{\circ} 57' 4.281''$ BT yang terletak di Jalan Sungai Jambu;
10. TK 181 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 182 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 43.844''$ LS dan $109^{\circ} 57' 7.182''$ BT yang terletak di lahan warga;
11. TK 182 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 183 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 39.985''$ LS dan $109^{\circ} 57' 18.883''$ BT batas Desa Nipah Kuning, Desa Teluk Melano dan Desa Medan Jaya;
12. TK 183 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 223 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 26.326''$ LS dan $109^{\circ} 57' 20.871''$ BT yang berada di Hutan Lindung Pemangkat pada batas Desa Nipah Kuning, Desa Medan Jaya dan Desa Sungai Mata-mata;

13. TK 223 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 224 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 1.103''$ LS dan $109^{\circ} 57' 21.256''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
14. TK 224 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat sampai pada TK 225 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 52.870''$ LS dan $109^{\circ} 57' 38.793''$ BT yang terletak di Batas Antara Kawasan Hutan Produksi S.Dawak dan Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
15. TK 225 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat sampai pada TK 152 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 27.353''$ LS dan $109^{\circ} 56' 11.878''$ BT yang terletak di Batas Antara Kawasan Hutan Produksi S.Dawak dan Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
16. TK 152 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 153 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 48.364''$ LS dan $109^{\circ} 54' 3.098''$ BT yang terletak di Batas Antara Kawasan Hutan Produksi S.Dawak dan Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
17. TK 153 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 168 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 37.884''$ LS dan $109^{\circ} 55' 29.807''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
18. TK 168 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 169 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 6.848''$ LS dan $109^{\circ} 55' 12.121''$ BT yang terletak di Sungai Sambas;
19. TK 169 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Sambas sampai pada TK 170 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 43.793''$ LS dan $109^{\circ} 54' 54.657''$ BT yang terletak di Jembatan Sungai Sambas (Jalan Propinsi); dan
20. TK 170 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Sambas sampai pada TK 171 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 47.687''$ LS dan $109^{\circ} 54' 52.088''$ BT yang terletak di Muara Sungai Sambas.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI